



KEPALA DESA MLANDI
KABUPATEN WONOSOBO

PERATURAN DESA MLANDI
NOMOR 3 TAHUN 2020
TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DESA PADA BADAN USAHA MILIK DESA
MLANDI
DESA MLANDI KECAMATAN GARUNG
KABUPATEN WONOSOBO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA MLANDI,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan dan mengembangkan struktur permodalan Badan Usaha Milik Desa sehingga terwujud Badan Usaha yang sehat dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan masyarakat dan pendapatan asli desa, perlu penyertaan modal desa kepada Badan Usaha Milik Desa ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, maka perlu membentuk peraturan desa tentang Penyertaan Modal Pemerintah Desa pada Badan Usaha Milik Desa
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 35851);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123).
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5558);
10. Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Badan Usaha Milik Desa Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 Nomor 18);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2010 Nomor 9)
12. Peturan Bupati Wonosobo Nomor 50 Tahun 2013 tentang Pedoman Teknis Pembentukan dan Pengelolaan adan Usaha Milik Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2013 Nomor 50)
13. Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Desa Mlandi Tahun Anggaran

2020(Lembaran Desa Mlandi Tahun 2020 Nomor 1).

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MLANDI
Dan
KEPALA DESA MLANDI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PENYERTAAN MODAL
PEMERINTAH DESA MLANDI PADA BADAN USAHA MILIK
DESA MLANDI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Mlandi
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan Desa Mlandi dan Badan Permusyawaratan Desa Mlandi dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa Mlandi dan Perangkat Desa Mlandi
4. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Des adalah Badan Usaha Milik Desa Mlandi
5. Modal adalah harta benda berupa uang atau barang yang dapat digunakan untuk menghasilkan sesuatu yang menambah kekayaan BUMDes Mlandi.
6. Penyertaan Modal Pemerintah Desa adalah pengalihan kepemilikan kekayaan desa yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal pada BUMDes.
7. APBDes adalah Anggaran dan Pendapatan Desa Mlandi.
8. Modal Dasar adalah modal yang secara ekonomis dan teknis dibutuhkan guna mempertahankan eksistensi BUMDes serta kemampuan untuk memperoleh laba dalam melaksanakan fungsi dan peranan BUMDes baik sebagai salah satu sumber pendapatan asli desa maupun kemampuan untuk kelangsungan pengembangan perusahaan.
9. Modal Disetor adalah modal yang telah disetor oleh pemerintah desa dan atau pemerintah desa bersama pihak lain yang memiliki modal pada BUMDes.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Pertama

Maksud

Pasal 2

Penyertaan Modal Pemerintah Desa dimaksudkan untuk :

- a. Mewujudkan lembaga BUMDes yang profesional, kokoh, mandiri dan memiliki struktur permodalan yang lebih kuat.
- b. Meningkatkan kemampuan BUMDes untuk berkontribusi mengembangkan potensi ekonomi desa secara lebih cepat, efektif dan efisien.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

(1) Penyertaan modal pemerintah desa bertujuan untuk meningkatkan :

- a. Pendapatan asli desa;
- b. Pertumbuhan ekonomi desa;
- c. Pembangunan ekonomi berkelanjutan;
- d. Kemampuan daya saing BUMDes;
- e. Kesejahteraan masyarakat.

(2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BUMDes harus melaksanakan prinsip – prinsip ekonomi perusahaan yang transparan dan akuntabel.

BAB III
JUMLAH DAN BENTUK PENYERTAAN MODAL

Bagian Kesatu

Pasal 4

Jumlah

Modal dari Pemerintah desa pada BUMDes MLANDI sampai dengan peraturan desa ini ditetapkan sebesar Rp.20.000.000,00- (Dua Puluh Juta Rupiah) yang berasal dari bantuan Keuangan Untuk Pemerintah Desa Tahun 2020 (Bantuan Keuangan Provinsi) dan Penyertaan Modal untuk 2 Tahun Berikutnya akan diberikan dari Dana Transfer ke Desa dan besarnya berdasarkan Kemampuan Keuangan Desa .

Bagian Kedua

Pasal 5

Bentuk

Penyertaan Modal Pemerintah Desa pada BUMDes dalam bentuk uang, dianggarkan dalam APBDes yang berasal Dari Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi (BANGUB 2020)

BAB IV


LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 6

BUMDes diwajibkan menyampaikan laporan realisasi penyertaan modal desa kepada Penasehat, Pengawas dan masyarakat sebagaimana laporan pertanggungjawaban BUMDes pada umumnya sebagai bahan evaluasi dan bahan pertanggungjawaban tahunan pemerintah desa atas pelaksanaan APBDes.

Ditetapkan di : MLANDI

Pada tanggal : 22 September 2020

KEPALA DESA MLANDI

BUDI IRAWAN



The stamp is circular with the text 'PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO' at the top, 'KECAMATAN GARUNG' at the bottom, and 'KEPALA DESA MLANDI' in the center.

Diundangkan di Desa Mlandi

Pada tanggal 23 September 2020

SEKRETARIS DESA MLANDI

BANGUN TRIANDHA HANDOKO



The stamp is circular with the text 'PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO' at the top, 'KECAMATAN GARUNG' at the bottom, and 'SEKRETARIS DESA MLANDI' in the center.

LAPORAN BUMDes MLANDI TAHUN 2020 NOMOR 3